

KETERANGAN/PENJELASAN AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR: 900.1.13.1//438.6.3/2025



**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
OKTOBER 2025**

KETERANGAN/PENJELASAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Pokok Pikiran

Dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6752);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- c. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-226/PK/PK.5/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan Badan Pelayanan Pajak Daerah, OPD Pemungut Retribusi, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Januari, 5, 12, dan 18 Maret, serta 3 Juni 2025.
- e. Menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan arahan sebagai berikut:
 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
 2. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

3. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
 - a) pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b) rekomendasi perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c) rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
6. Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu **paling lama 15 (lima belas) hari kerja** terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
7. Dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a) Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda) atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a) agar diprioritaskan serta dilakukan percepatan pembahasannya di DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) untuk DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya;
 - d) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait;

- e) Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Setelah persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa:
- (1) penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya;
 - (2) penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya; dan/atau
 - (3) tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya, maksud dan tujuan disusunnya peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:

Maksud

1. Untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional serta kondisi terkini di Kabupaten Sidoarjo.

3. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat selaku Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah;
2. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang jelas, adil, dan transparan;
3. Menciptakan keadilan dan pemerataan beban pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kemampuan masyarakat selaku Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
4. Mendorong kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sidoarjo.

B. Materi Muatan

Berdasarkan uraian mengenai pokok pikiran di atas, maka materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (8);

Ketentuan mengenai Nilai Objek Tidak Kena Pajak (NPOPTK) untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dihapuskan dengan pertimbangan ketentuan:

- a. Pasal 46 ayat (6) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa “dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);” dan
- b. Pasal 46 ayat (7) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa “atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi dari pada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).”

2. Perubahan Pasal 40;

Pada Pasal 40 dilakukan perubahan penulisan yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sehingga menjadi

“Opsen PKB dan BBNKB dikenakan atas:

- a. PKB terutang;
- b. BBNKB terutang.”

3. Perubahan Penjelasan Pasal 13 ayat (4) huruf e;

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, dikecualikan dari objek BPHTB. Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah, seperti bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Sementara, yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain adalah seperti halnya perpanjangan hak atau peningkatan hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama yang dilakukan sebelum berakhirnya hak. Penjelasan ini didasarkan pada surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 17 November 2023 Nomor S-198/PK.5/2023 Perihal Konsultasi BPHTB Kabupaten Sidoarjo pada poin 2 yang menyatakan hak atas tanah dinyatakan dapat diperpanjang dan diperbarui, namun setelah jangka waktu pemberian hak, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, hak atas tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Dalam hal pemilik hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah melepaskan haknya ingin mendapatkan kembali haknya atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikuasai oleh negara tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf b angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, atas perolehan hak baru tersebut merupakan objek BPHTB.

4. Perubahan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4);

Peraturan dalam Pasal 67 ayat (2) yang menjelaskan tentang tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pasien penjaminan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan dihitung dalam bentuk kapitasi dan klaim sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, bukan merupakan objek retribusi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Sementara dalam Pasal 67 ayat (4) yang menjelaskan terkait tingkat penggunaan pelayanan ambulans atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan fasilitas serta kru (crew) yang menyertai, sudah dijelaskan pada ayat (1) dalam pasal yang sama sehingga tidak perlu dituliskan kembali (dihapus).

5. Perubahan Pasal 68 ayat (2);

Penambahan jenis objek yang dikecualikan dari retribusi pelayanan kebersihan, yaitu:

- a. Pembersihan lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. Pengecualian tarif untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Balongtani, Kupang, Tambakkalisogo, dan Semambung, Kecamatan Jabon, yang berada di sekitar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Griyo Mulyo.

Perubahan lainnya dalam Lampiran Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2024, terangkum dalam enam klasifikasi perubahan, yaitu:

1. Reposisi Jenis Retribusi
2. Reposisi dari Objek Retribusi menjadi Non Objek Retribusi
3. Reposisi dari Batang Tubuh ke Lampiran
4. Perubahan Tabel Lampiran
5. Perubahan Nomenklatur
6. Penambahan Jenis Retribusi Baru dan Usulan Perubahan Tarif Baru

I. REPOSISI JENIS RETRIBUSI

- a. Pelayanan Kesehatan (Jasa Umum) menjadi Pemanfaatan Aset Daerah (Jasa Usaha)

- 1) Dinas Kesehatan dan UPTD dan/atau BLUD di Bawahnya, RSUD R.T. Notopuro, dan RSUD Sidoarjo Barat

- Layanan mobil ambulans tanpa disertai layanan tenaga medis dan alat medis;
- Tarif mobil ambulans jenazah berdasarkan zona;
- Pelayanan penunjang kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Tarif transportasi *home care*;
- Tarif penggunaan rumah duka.

- b. Pemanfaatan Aset Daerah (Jasa Usaha) menjadi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Jasa Usaha)

- 1) Dinas Kesehatan dan UPTD dan/atau BLUD di Bawahnya

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan lingkungan.

- 2) Dinas Pangan dan Pertanian
 - Penggunaan peralatan, ruangan, dan/atau laboratorium di Klinik/Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan.
- 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan UPTD dan/atau BLUD di Bawahnya
 - Jasa pelayanan laboratorium lingkungan.
- c. Pelayanan Rumah Potong Hewan (Jasa Usaha) menjadi Pemanfaatan Aset Daerah (Jasa Usaha)
 - 1) Dinas Pangan dan Pertanian
 - Tarif penggunaan truk berpendingin.
- d. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (Jasa Usaha) menjadi Pemanfaatan Aset Daerah (Jasa Usaha)
 - 1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - Pemakaian fasilitas penunjang untuk kegiatan bersifat komersial: entertainment, pameran, resepsi, dan sejenisnya.

II. REPOSISI DARI OBJEK RETRIBUSI MENJADI NON OBJEK RETRIBUSI

- 1) Dinas Kesehatan dan UPTD dan/atau BLUD di Bawahnya, RSUD R.T. Notopuro, dan RSUD Sidoarjo Barat
 - Rincian persentase komponen biaya pelayanan kesehatan RSUD;
 - Rincian komponen biaya pelayanan kesehatan Paviliun RSUD;
 - Rincian persentase komponen biaya pelayanan kesehatan COVID RSUD Kabupaten Sidoarjo;
 - Penunjang medis terkait tarif obat di instalasi farmasi;
 - Tarif obat di instalasi farmasi; dan
 - Tarif penelitian.
- 2) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
 - Pemanfaatan pemakaman umum *estate*.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Tarif pemanfaatan ruang milik jalan untuk pendirian dan operasional *fiber optic*.

III. REPOSISI DARI BATANG TUBUH KE LAMPIRAN

Detail rincian retribusi dimasukkan sebagai lampiran rancangan Peraturan Daerah.

IV. PERUBAHAN TABEL LAMPIRAN

- 1) Dinas Kesehatan dan UPTD dan/atau BLUD di bawahnya
 - Perbaiki tabel tarif retribusi dengan menghapus kolom Komponen Jasa yang terbagi menjadi tarif untuk sarana dan tarif untuk pelayanan.

2) RSUD R.T. Notopuro

- Penambahan penjelasan pada tabel tarif retribusi yang membedakan tarif untuk kelas Reguler dan Nonreguler. Penjelasan diberikan karena adanya perbedaan sarana dan prasarana yang digunakan pada saat pemberian layanan dimaksud.

3) RSUD Sidoarjo Barat

- Penambahan penjelasan pada tabel tarif retribusi yang membedakan tarif untuk kelas Reguler dan Nonreguler.
- Penggunaan kategorisasi (Grade 1, 2, 3) juga diberikan penjelasan rincian pelayanan yang menjadi pembeda antar kategori dimaksud.

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Pemisahan tabel antara nilai tarif retribusi dan satuannya.

V. PERUBAHAN NOMENKLATUR

1) RSUD Sidoarjo Barat

- Perubahan nomenklatur rekam medis menjadi rawat jalan.
- Perubahan nomenklatur sewa menjadi penggunaan.

2) Dinas Pangan dan Pertanian

- Perubahan nomenklatur sewa menjadi penggunaan, yaitu dalam hal tarif penggunaan truk berpendingin.

VI. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI BARU DAN USULAN PERUBAHAN TARIF BARU

1) RSUD R.T. Notopuro

Penambahan objek retribusi berupa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Objek ini semula termasuk dalam tarif pengembangan layanan berupa penginapan kamar di gedung instalasi sterilisasi dan laundry sentral, namun berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri disarankan untuk diperhitungkan sebagai salah satu variabel penentu atau pembentuk tarif pelayanan kesehatan lain yang lebih relevan.

- Dalam rancangan perubahan Perda 1 Tahun 2024, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dijelaskan lebih lanjut melalui penambahan Pasal 87A dan Pasal 87B.

Pasal 87A

“Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.”

Pasal 87B

“Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.”

- Tarif retribusi dibedakan menjadi tarif penggunaan kamar dan penyewaan bed dengan satuan per malam.

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penginapan	450.000	Per Malam
2	Penyewaan <i>Bed</i>	150.000	Per Malam

2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Penggunaan tanah perlu memerhatikan detail rincian layanan pemanfaatan aset daerah beserta tingkat penggunaan jasanya harus mencerminkan penyediaan layanan berupa barang (bukan jasa) sebagaimana konsep pelayanan pemanfaatan aset daerah. Penggunaan tanah untuk pendirian reklame insidentil tetap menjadi objek retribusi dan dilakukan pemungutan.

Pengenaan retribusi atas reklame insidentil ditetapkan sama untuk tiap titik reklame dengan memperhatikan tarif pajak reklame yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo.

No.	Uraian	Tarif	Satuan	Ket
1	Reklame spanduk/ umbul-umbul	20.000	buah/hari	Per titik
2	Reklame Baliho dan sejenisnya, luas bidang (media) maksimal 4x6 m ²	100.000	Per Hari	
3	Balon terbang	50.000	buah/hari	Per titik

3) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Berdasarkan hasil *forum group discussion (FGD)* antara UPTD Rusunawa dengan DPRD, UPTD Rusunawa akan mengusulkan tarif tunggal baru karena adanya wacana penggunaan listrik tiap kamar rusunawa menjadi token sehingga kompnen biaya listrik dalam perhitungan tarif retribusi harus dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyarankan untuk dibuatnya tarif transisi yang masih memperhitungkan biaya listrik (belum token) dan yang tidak memperhitungkan biaya listrik (sudah token). Sehingga tarif retribusi rusunawa berubah menjadi tarif yang memperhitungkan:

- a. sewa, air, **listrik**, dan sampah; serta
- b. sewa, air, dan sampah.

4) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pengenaan retribusi jasa usaha penyediaan tempat kegiatan usaha di Sentra Kuliner Gajah Mada menjadi upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik kepentingan berusaha. Fasilitas yang dikelola pemerintah daerah dan digunakan oleh pedagang atau UMKM untuk kegiatan komersial menjadi objek retribusi dengan tarif yang sudah memperhitungkan biaya operasional dan pengelolaannya, yang disesuaikan dengan keekonomian daerah. Pengenaan retribusi ini menjadi potensi baru untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

5) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)

Usulan penambahan tarif baru bertujuan untuk mendukung operasional layanan menjadi lebih baik, dalam hal peningkatan mutu dan kualitas layanan. UPTD PALD mengusulkan beberapa tarif baru, seperti:

- a. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus di dalam wilayah Sidoarjo;
- b. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus di luar wilayah Sidoarjo;
- c. Pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri;
- d. Penjualan hasil olahan air limbah; dan
- e. Penyewaan toilet portabel.

Tarif layanan yang diusulkan sudah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan perkembangan ekonomi, serta mempertimbangkan biaya operasional dan pemeliharaan layanan yang dibutuhkan. Tarif ini tentu saja memperhatikan kemampuan bayar masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengawasan layanan.

Tarif yang ditawarkan dinilai lebih memadai jika dibandingkan dengan layanan swasta yang harganya lebih fluktuatif. Penambahan jenis layanan juga menjadi upaya optimalisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo.

6) UPTD TPA Griyo Mulyo

Usulan penambahan tarif oleh UPTD TPA Griyo Mulyo menjadi strategi untuk memaksimalkan penerimaan retribusi kebersihan dan sebagai wujud pengelolaan sampah berkelanjutan. Usulan tarif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan, serta biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi, pemeliharaan, dan biaya modal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan

sampah memperhatikan komponen jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga (KK), angka timbulan sampah perkapita, dan kategori sumber sampah di Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan seluruh penghasil sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga mendapatkan kewajibannya dalam membayar retribusi. Struktur biaya penanganan sampah ideal dibagi menjadi biaya penanganan sampah yang ditutup non retribusi dan retribusi. Agar kebutuhan biaya dari retribusi terpenuhi, maka UPTD TPA Griyo Mulyo mengusulkan beberapa tarif baru sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi pelayanan pengumpulan sampah dari sumber ke tps 3r dalam radius 5 km frekuensi pengumpulan 2 kali seminggu;
- b. Tarif retribusi pelayanan pengumpulan sampah dari sumber ke fasilitas sorting tpa frekuensi pengumpulan 3 kali seminggu;
- c. Tarif retribusi pelayanan angkutan sampah dari tps/tps 3r pada kawasan industri dan kawasan komersial per ritasi; dan
- d. Tarif retribusi pelayanan angkutan sampah dari hasil perantingan pohon dari kawasan pemukiman dan non komersial.

C. Penutup

Demikian Keterangan Akademik ini disusun sebagai bahan pertimbangan hukum bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidoarjo, 06 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si., Ak.

Pembina Utama Muda
NIP 196606041991012002